

SUMBER BERITA:

KLIPING MEDIA 2025

SELUMA

JUMAT, 07 MARET 2025

KATEGORI BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu		POSITIF	V	NETRAL	NEGATI

JPU Tuntut 4 Tahun Penjara, PH Murman: Pledio Minta Bebas

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menuntut tinggi terdakwa yang terseret dalam perkara Tipikor Tukar Guling Lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Tuntutan tersebut diberikan sebab hal memberatkan terdakwa ada yang residivis.

Belum lagi khusus untuk terdakwa Murman Effendi dinilai tidak kooperatif dalam menjalani hukum itu hal memberatkan yang menjadi pertimbangan JPU dalam merumuskan tuntutan.

Keempat terdakwa dalam perkara ini yakni mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin.

Kemudian Mantan Sekda Seluma Mulkan Tajudin dan Mantan Kepala BPN Seluma Djasran Harahap keempat terdakwa ini atas tindakannya telah merugikan negara hingga Rp19,5 Miliar.

Disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma Ahmad Gufroni, SH, MH bahwa berdasarkan faktafakta persidangan yang telah diuraikan dalam berkas tuntutan maka menuntut para terdakwa masing-masing dengan pasal Subsidair tepatnya pada Pasal 3 Undang-undang Tipikor.

Kenapa dituntut bersalah sebab berdasarkan fakta mereka berempat terlibat dalam kejahatan ini.

Dan untuk hal yang memberatkan terdakwa mulai dari pernah dipenjara, hingga berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingg tuntutan

"Keempat terdakwa masing-masing dituntut hukuman penjara berdasarkan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," ungkap Gufroni.

Lebih lanjut untuk terdakwa Murman Effendi dituntut dengan hukuman penjara selama 4 tahun denda Rp500 juta subsidair 3 bulan.

Terdakwa mantan Rosnaini Abidin dituntut dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun denda Rp500 juta subsidair 3 bulan

Kemudian Mulkan Tajudin dituntut hukuman penjara selama 4 tahun denda 500 juta subsidair 3 bulan.

Serta terdakwa Djasran Harahapdi dituntut hukuman penjara selama 2 tahun denda Rp500 juta subsidair 3 bulan

"Tuntutan dari kami sudah kami bacakan mereka dituntut dengan hukuman penjara serta tuntutan Denda," jelas Gufroni.

Sementara itu Penasihat Hukum Murman Effendi, Erwin Sagitarius, SH, MH mengatakan bahwa mereka akan siapkan pembelaan dalam muatan materi pembelaan diungkapkan terdakwa minta bebas dari segala hukuman.

"Kami nilai perkara ini masih dangkal jadi kami tidak tahu kenapa tuntutan seperti itu yang jelas kita akan buat pleidoi dan minta bebas untuk Murman," tutup Erwin. (wjt)